



## PUTUSAN

Nomor : 032/Pdt.G/2014/PA. MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di  
Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;----  
Selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

### Melawan

TERGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan  
Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak  
Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----  
Selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;--

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Salinan Putusan No: 94/Pdt.G/2011/Msy.TTN. hal. 1 dari .11 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dengan surat gugatan bertanggal 03 Februari 2014, surat gugat tersebut sudah didaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor Register: 026/Pdt.G/2014/PA. MS tanggal 03 Februari 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 16 September 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana terbukti dengan **buku** Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/13/IX/2011, tanggal 20 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;-----
- 2 Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;-----
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat Di Desa Bukit Baling selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kel. Parit Culum II (Taman Arang) selama lebih kurang 5 bulan, sampai akhirnya berpisah; dan **telah** dikaruniai anak 1 orang, yaitu: ANAK (Pr) umur 1 tahun 2 bulan;-----
- 5 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan: ----
  - 1 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap ;-----
  - 2 Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi tergugat baru pulang kerumah;-----



- 3 Tergugat punya kebiasaan buruk yang sulit diperbaiki, yakni suka mabuk-mabukan, dan telah Penggugat nasehati, namun malah melawan dan tidak memperdulikan nasehat dari Penggugat sebagai isterinya;-----
- 4 Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2013, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;-
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juli tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan **Penggugat** telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----
- 8 Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;-----
- 9 Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- 10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;-----

Salinan Putusan No: 032/Pdt.G/2014/PA. MS. hal. 3 dari 12 hal.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 4 Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat, tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali kepada Tergugat untuk membina rumah tangga bersama-sama, namun Penggugat tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, di mana Penggugat tetap mempertahankan tujuan dan maksud gugatannya tersebut;--

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----



⇒ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/13/IX/2011 bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 20 September 2011, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);-----

Menimbang, Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama;-----

SAKSI 1. **SAKSI I**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;---

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat yang bernama Robinson adalah suami dari Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan dan setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sekernan, kemudian pindah ke Parit Culum;-----
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan. Ketika anak Penggugat dengan Tergugat berusia lebih kurang 5 (lima) bulan, Penggugat di antar oleh Tergugat ke Desa Teluk Buan yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) km dari rumah Saksi, kemudian Penggugat menelpon Saksi agar menjemput Penggugat beserta anaknya, lalu Saksi datang menjemput Penggugat dengan anaknya dan disana Saksi tidak bertemu lagi dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa, menurut cerita Penggugat, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, rumah tangga Penggugat dengan

Salinan Putusan No: 032/Pdt.G/2014/PA. MS. hal. 5 dari 12 hal.



Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat juga sering memukul Penggugat;-----

- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;-----
- Bahwa, tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki keluarga Penggugat dan Tergugat;-----

SAKSI 2. **SAKSI II**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut; -

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah paman Penggugat, sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa, Saksi sudah kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat sudah menikah sekitar tahun 2012 di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tetapi Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan dilangsungkan, Saksi hanya mendapat kabar kalau Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;-----
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;-----
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan. Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Dendang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Parit Culum;-----
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat diantar pulang oleh Tergugat, tetapi hanya sampai Teluk Buan, kemudian ayah Penggugat yang menjemput Penggugat ke Teluk Buan dan disana, ayah Penggugat tidak bertemu lagi dengan Tergugat;-----



- Bahwa, menurut cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya bergantung kepada orangtua Tergugat saja;-
- Bahwa, selama berpisah tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatan semula serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, ditunjuk semua yang terdapat dalam berita acara persidangan, karena merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini adalah karena sejak bulan Juni tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi tergugat baru pulang ke rumah, Tergugat punya kebiasaan buruk yang sulit diperbaiki, yakni suka mabuk-mabukan, dan telah Penggugat nasehati, namun malah melawan dan tidak memperdulikan nasehat dari Penggugat sebagai isterinya, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Akibat dari perselisihan dan

Salinan Putusan No: 032/Pdt.G/2014/PA. MS. hal. 7 dari 12 hal.



pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juli tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana tercantum dalam bukti (P), yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketentuan mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan tidak dapat dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum sesuai dengan pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum acara perdata, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dipertahankannya di persidangan dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya telah ditemui fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah berjalan tidak harmonis, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga sering



menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga akan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagai tujuan utama dari perkawinan itu sendiri (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis karena hati mereka sudah tidak seia-sekata, apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih 6 (enam) bulan berpisah rumah tanpa ada komunikasi lagi dan nafkah lahir dan bathin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64A (2) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 28 Tahun 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pendaftaran perceraian tersebut;-----

Salinan Putusan No: 032/Pdt.G/2014/PA. MS. hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini patut dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Kamis tanggal 13 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 H oleh kami **DONI DERMAWAN, S.Ag, MHI** sebagai Ketua Majelis, **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH** dan **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**DAKARDI, S. Ag, M. Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota	Ketua Majelis
<b>ZAKARIA ANSORI, SHI, MH</b>	<b>DONI DERMAWAN, S. Ag, M.H.I</b>

Hakim Anggota	
<b>SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH</b>	

Panitera Pengganti
<b>DAKARDI, S. Ag, M. Sy</b>

Rincian biaya perkara :

1	Biaya	:	Rp.	30.000,-
2	Pendaftaran	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Proses	:	Rp.	280.000,-
	Biaya Panggilan			
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	371.000,-

Salinan Putusan No: 032/Pdt.G/2014/PA. MS. hal. 11 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan1.mahkamahagung.go.id](http://putusan1.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)